

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**KESESUAIAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 2012
TERHADAP PENGATURAN PENYELESAIAN SENGKETA NEGARA
DENGAN INVESTOR ASING DALAM PERJANJIAN INVESTASI
INTERNASIONAL**

OLEH

**ANDREAS KEVIN SIMANJORANG
NPM : 2017200157**

PEMBIMBING

JOHN LUMBANTOBING, S.H., LL.M., MCIArb



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'J' followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

John Lumbantobing, S.H., LL.M., MCI Arb

Dekan,

Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Andreas Kevin Simanjorang

NPM : 2017200157

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Kesesuaian Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2012 Terhadap Pengaturan Penyelesaian Sengketa Negara Dengan Investor Asing dalam Perjanjian Investasi Internasional”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, .28 Juli 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum




Andreas Kevin Simanjorang

2017200157

KESESUAIAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 2012
TERHADAP PENGATURAN PENYELESAIAN SENGKETA NEGARA
DENGAN INVESTOR ASING DALAM PERJANJIAN INVESTASI
INTERNASIONAL

Oleh: Andreas Kevin Simanjorang
NPM: 2017200157

Pembimbing: John Lumbantobing, S.H., LL.M., MCI Arb

ABSTRAK

Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2012 (Keppres 31/2012) diduga dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap perjanjian-perjanjian investasi internasional, yang kemudian akan mengarah kepada ditiadakannya hak investor untuk membawa sengketa kepada ICSID. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kesesuaian Keppres 31/2012 dengan Konvensi ICSID dan perjanjian internasional, dan kemudian mengarah kepada hak investor asing untuk menggugat ke ICSID. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yakni dengan melakukan penelitian terhadap kaidah-kaidah hukum dan bahan pustaka yang terkait. Hasil dari penelitian ini adalah Keppres 31/2012 dapat melanggar perjanjian investasi internasional sejauh bertentangan dengan perjanjian investasi internasional dan karenanya dapat berdampak kepada hak menggugat dari investor asing, yakni jika klausul ISDS sebuah perjanjian investasi internasional yang menjadi dasar dari hak menggugat investor asing disesuaikan dengan Keppres 31/2012 maka hak menggugat dari investor asing menjadi berubah. Berdasarkan hasil penelitian ini dapatlah dikemukakan saran, yaitu supaya Indonesia tetap konsisten dalam mengatur *consent* kepada ICSID, baik dengan cara menyesuaikan klausul ISDS dalam perjanjian investasi internasional yang telah ada sebelum berlakunya Keppres 31/2012 dengan ketentuan Keppres 31/2012 maupun dengan merumuskan dan/atau memodifikasi suatu perjanjian investasi internasional agar klausul ISDSnya sesuai dengan ketentuan Keppres 31/2012.

Kata kunci: Keppres 31/2012, Perjanjian Investasi Internasional, Investor-State Dispute Settlement

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Baik, yang berkat kehendak dan rahmat dan kebaikan-Nya membimbing dan memampukan penulis untuk menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan mulai dari masa mahasiswa baru hingga sekarang menjadi mahasiswa akhir sekarang ini, yang memiliki kewajiban untuk lulus melalui penulisan hukum ini. Penulisan hukum ini saya selesaikan sebagai rasa terima kasih kepada Dia yang memberikan saya kesempatan untuk mencicipi sedikit dari keilmuan hukum ini.

Penulis mengakui bahwa penulis memiliki keterbatasan baik dari segi pengetahuan maupun pengalaman, dan karenanya penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih memiliki kekurangan. Karena hal tersebut, dengan kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik dari berbagai pihak, baik pada masa sekarang maupun masa yang akan mendatang, guna menginspirasi penulis untuk memperbaiki segala kelemahan penulis dan penulisan-penulisan berikutnya.

Sebagai penutup, kiranya penulisan hukum ini menjadi titik tolak penulis untuk berkontribusi dalam menyampaikan gagasan-gagasan yang berguna bagi pengembangan hukum dan pemecahan masalah hukum, serta bermanfaat bagi setiap pihak yang membacanya.

Dan pada akhirnya, penulis menyadari dan mengakui bahwa penulis bisa menyelesaikan penulisan hukum ini dengan bantuan, dorongan, semangat dan doa dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang berarti bagi penulis pada saat penulisan ini, yaitu:

1. Tuhan yang Maha Baik yang menganugerahkan penulis berkat dan semangat yang luar biasa untuk dapat menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan menulis penulisan hukum ini dengan baik dan lancar. Tidak lupa kepada Bunda Maria dan segenap orang kudus lainnya, yang senantiasa mengiringi penulis melalui doa-doa mereka kepada Tuhan.

2. Kepada orang tua yang tercinta, yang memberikan dukungan dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan kewajiban penulis di FH UNPAR dan menyelesaikan masa studi penulis melalui penulisan hukum ini. Penulis juga berterima kasih kepada adik penulis, Anastasya Kinsky, yang dengan cerewet dan galaknya tetap menyemangati penulis untuk tetap bertahan, terkhususnya ketika pandemi Covid-19 ini.
3. Kepada Bapak John Lumbantobing, SH., LL.M., MCI Arb, selaku dosen pembimbing membantu penulis untuk mengonsepkkan, mengelola dan menuangkan tulisan serta mengingatkan penulis untuk tetap melihat konsekuensi praktis dari tinjauan teoritis hukum yang telah ada. Nasehat bapak untuk tetap melihat hal-hal praktis yang akan timbul dari tinjauan teoritis merupakan nasehat yang mengena di saya, dan membuka pandangan saya untuk menyeimbangkan hukum dari segi akademis dan normatif dengan pelaksanaannya di dunia nyata.
4. Secara khusus dan spesial, kepada teman-teman penulis yang menjadi rumah kedua penulis, baik teman di Bandung: Ni Luh Putu Dewi Sayojanagandhi, Yoga Sestian Pratama, Carolline Salim dan Mega Rombelayuk Pabendon, maupun sahabat sejak masih bocah: Rivaldo Ludovicus Sembiring dan Evelyn Natasia Tamba. Terima kasih kepada kalian yang mau bersabar menghadapi penulis dengan segala tingkah lakunya yang ajaib ini, dan menjadi sandaran dan sumber semangat penulis apabila penulis merasa penat dan lelah dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
5. Kepada Keluarga Besar Laboratorium Hukum Universitas Katolik Parahyangan:
 - a. Bapak Tanius Sebastian, S.H., M.Fil., selaku dosen dan Kepala Laboratorium Hukum UNPAR yang membantu penulis untuk merefleksikan mau dibawa ke mana penulisan hukum ini. Refleksi tersebut sangat berkesan bagi saya, dan karena refleksi tersebut saya menyelesaikan penulisan hukum ini.
 - b. Rekan-rekan Staf Tenaga Magang, yang selalu membuat pekerjaan lab menjadi seperti bukan pekerjaan dan menjadi tempat istirahat

ketika penat dalam penyusunan penulisan hukum ini: Yoga Sestian Pratama, Euginia Gozali, Saraya Arsy Wardana dan Rebecca Elsa Caroline.

6. Kepada segenap rekan angkatan 2017 FH UNPAR, baik penulis yang pernah interaksi maupun yang tidak pernah. Terima kasih atas waktu dan memorinya.

Sebagai penutup, kiranya penulisan hukum ini menjadi titik tolak penulis untuk berkontribusi dalam menyampaikan gagasan-gagasan yang berguna bagi pengembangan hukum dan pemecahan masalah hukum, serta bermanfaat bagi setiap pihak yang membacanya.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Maksud dan Tujuan	3
D. Metode Penelitian.....	4
E. Sistematika Penulisan.....	6
BAB 2 KEPPRES 31/2012 DALAM KONTEKS PERJANJIAN INVESTASI INTERNASIONAL DAN KASUS-KASUS ISDS INDONESIA.....	8
A. Sejarah Keterlibatan Indonesia dalam Perjanjian Investasi Internasional.....	8
B. Klausul-Klausul ISDS dalam Perjanjian Investasi Internasional Indonesia	13
C. Kasus-Kasus ISDS yang Melibatkan Indonesia sebelum <i>Churchill Mining</i>	16
D. Pembahasan Kasus Churchill Mining Ltd v Indonesia dan Reaksi Pemerintah Indonesia.....	19
E. Kesimpulan.....	23
BAB 3 KESESUAIAN KEPPRES 31/2012 DENGAN KONVENSI ICSID.....	25
A. Konsep Dasar ISDS Secara Umum.....	25
B. Dasar Yurisdiksi ISDS Secara Umum	28
C. Profil Dasar Yurisdiksi ICSID Secara Khusus.....	33
D. Modifikasi Yurisdiksi ICSID Berdasarkan Konvensi ICSID	41
E. Analisis Kesesuaian Keppres 31/2012 dengan Konvensi ICSID	43
F. Kesimpulan.....	45
BAB 4 KESESUAIAN KEPPRES 31/2012 DENGAN BERBAGAI PERJANJIAN INVESTASI INTERNASIONAL INDONESIA.....	48
A. Prinsip Dasar Pelaksanaan dan Perubahan Perjanjian Internasional dalam Hukum Internasional	49
B. Analisis Kesesuaian Keppres 31/2012 dengan Perjanjian – Perjanjian Investasi Internasional Indonesia dalam Konteks Perubahan Perjanjian Internasional.....	55
C. Analisis Kesesuaian Keppres 31/2012 dengan Perjanjian-Perjanjian Investasi Internasional yang Dibuat Setelah Tahun 2012.....	61
D. Dampak Keppres 31/2012 terhadap Hak Menggugat Investor Asing ke ICSID... 65	
E. Kesimpulan.....	68
BAB 5 PENUTUP	71

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2012 tentang Perselisihan yang Tidak Diserahkan Penyelesaiannya pada Yurisdiksi *International Centre for Settlement of Investment Disputes* (Keppres 31/2012) adalah instrumen hukum yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk mengecualikan yurisdiksi *Internasional Centre for Settlement of Investment Disputes* (ICSID). Secara khusus, Pasal 1 Keppres 31/2012 mengatur sebagai berikut:

“Menetapkan perselisihan yang timbul pada keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten dalam wilayah Republik Indonesia sebagai perselisihan yang tidak diserahkan penyelesaiannya pada yurisdiksi *Internasional Centre for Settlement of Investment Disputes* (ICSID).”

Dari bagian mengingat Keppres 31/2012 dapat diketahui bahwa Keppres 31/2012 ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing mengenai Penanaman Modal (UU 5/1968). Adapun UU 5/1968 menjadi dasar diratifikasinya *Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and National of other States* (Konvensi ICSID). Oleh karena itu, Keppres 31/2012 didasarkan kepada Konvensi ICSID. Hal ini kemudian diperlihatkan secara jelas dalam bagian menimbang, secara khusus pada bagian menimbang huruf b yang menyatakan sebagai berikut:

“bahwa Pasal 25 ayat (4) Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing mengenai Penanaman Modal (*Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States*) memberi hak kepada negara penandatanganan untuk melakukan pemberitahuan (*notification*) ke *International Centre for Settlement of Investment Disputes* tentang jenis perselisihan yang akan atau tidak akan diserahkan penyelesaiannya pada yurisdiksi *International Centre for Settlement of Investment Disputes*;

Jika dilihat dalam Keppres 31/2012, Keppres 31/2012 memberikan konsekuensi kepada kegiatan investasi asing yang ada, yakni ICSID tidak berwenang sebagai lembaga penyelesaian sengketa negara dengan investor asing (*investor-state dispute settlement, ISDS*) terhadap sengketa investor dengan negara (*investor-state dispute, sengketa investasi*) yang timbul dari keputusan tata usaha negara. Hal

tersebut dapat berdampak kepada hak menggugat investor. Dengan tidak berwenangnya ICSID melalui Keppres 31/2012 ini, maka investor tidak akan memiliki hak menggugat kepada ICSID atas sengketa investasi yang timbul dari keputusan tata usaha negara.

Dari Keppres 31/2012 ini dapat muncul pertanyaan, yakni apakah Keppres 31/2012 tersebut telah sesuai dengan Konvensi ICSID atau tidak. Selain itu, muncul pula dugaan, yakni Keppres tersebut dapat dikatakan menyimpangi klausul ISDS pada perjanjian internasional. Sebagaimana diketahui, pada umumnya klausul ISDS diberikan dalam suatu perjanjian investasi internasional, baik perjanjian investasi internasional tersebut adalah perjanjian investasi multilateral (*international investment agreement*, IIA) maupun perjanjian investasi bilateral (*bilateral investment treaty*, BIT).¹ Karena Keppres 31/2012 mengecualikan yurisdiksi ICSID atas keputusan tata usaha negara dari pemerintah kabupaten dan perjanjian investasi internasional yang memuat klausul ISDS telah ditetapkan sebelum Keppres 31/2012 ini, maka muncul dugaan berikutnya bahwa Keppres 31/2012 ini dapat menjadi instrumen yang mengubah perjanjian investasi internasional yang telah ada, dan jika hal tersebut terjadi maka Keppres 31/2012 dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap perjanjian investasi internasional. Dugaan dan pertanyaan ini kemudian dapat ditarik hingga mempertanyakan kesesuaian dari Keppres 31/2012 terhadap hak menggugat investor asing kepada ICSID, dan Penulis berpendapat bahwa dugaan dan pertanyaan tersebut layak untuk dianalisis pada penelitian hukum ini.

Terdapat literatur yang membahas mengenai ini. Prita Amalia dan Garry Gumilar berpendapat mengenai Keppres 31/2012 sebagai berikut:

“Keberadaan Keputusan Presiden ini apabila dimaksudkan untuk menghindari sengketa yang melibatkan Indonesia ke forum ICSID, terhadap BIT yang sudah menunjuk ICSID sebagai badan penyelesaian sengketa dalam ISDS nya, maka keberadaan Keputusan Presiden ini menjadi tidak berfungsi. Kecuali, apabila Keputusan Presiden ini berlaku untuk di kemudian hari terhadap BIT yang akan datang yang akan dibuat oleh Indonesia dengan negara mitra. Hal ini mengingat ketentuan Pasal 25 ayat (4) dibuat bukan untuk penarikan diri dari kesepakatan

¹ Lihat United Nation Conference on Trade And Development, *Investor-State Dispute Settlement: A Sequel* (New York and Geneva: United Nations, 2014), hlm. 31

secara sepihak dan penerapan pasal ini tidak dimaksudkan untuk melakukan penarikan diri terhadap kesepakatan secara tidak langsung.”²

Prita Amalia dan Garry Gumilar menjelaskan bahwa Keppres ini tidak dapat berfungsi kepada BIT (yang kemudian akan diperluas menjadi perjanjian investasi internasional pada umumnya) yang telah menunjuk ICSID sebagai badan ISDS apabila sengketa investasi tersebut lahir dari keputusan tata usaha negara, namun Keppres 31/2012 berlaku terhadap perjanjian investasi internasional yang akan datang. Penulis berpendapat bahwa pendapat tersebut layak untuk dianalisis pada penulisan hukum ini.

Dengan demikian, penulisan hukum ini bermaksud untuk mengetahui apakah Keppres 31/2012 sesuai dengan Konvensi ICSID atau tidak. Penelitian tersebut kemudian dapat mengarah kepada hubungan antara Keppres 31/2012 dengan perjanjian investasi internasional dalam rangka perubahan perjanjian internasional, analisa kesesuaian antara Keppres 31/2012 dengan perjanjian investasi internasional yang dibentuk pada tahun 2012 hingga dampak Keppres 31/2012 terhadap hak menggugat investor asing ke ICSID.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah utama dalam penelitian ini adalah mengetahui apakah Keppres 31/2012 menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap perjanjian investasi internasional atau tidak. Selain rumusan masalah utama tersebut, terdapat rumusan masalah penyerta yang memiliki kaitan dengan rumusan masalah utama, yakni mengenai kesesuaian Keppres 31/2012 terhadap Konvensi ICSID terkait dengan yurisdiksi ICSID, apakah Keppres 31/2012 dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengubah perjanjian investasi internasional atau tidak, bagaimana penerapan Keppres 31/2012 dalam perjanjian investasi internasional yang dibentuk setelah tahun 2012, dan bagaimana dampak Keppres 31/2012 terhadap hak menggugat dari investor asing.

C. Maksud dan Tujuan

a) Tujuan Penelitian

² Prita Amalia dan Garry Gumelar Pratama, *Indonesia dan ICSID: Pengecualian Yurisdiksi ICSID oleh Keputusan Presiden*, Majalah Hukum Nasional (Volume 48 No. 1, Juli 2018), hlm. 17

1. Untuk mengetahui sejauh apa kesesuaian Keppres 31/2012 dengan Konvensi ICSID.
2. Untuk mengetahui apakah Keppres 31/2012 dapat menyebabkan pelanggaran terhadap perjanjian investasi internasional Indonesia dan mengetahui seberapa besar potensi munculnya pelanggaran tersebut.
3. Untuk mengetahui sejauh mana Keppres 31/2012 berpengaruh dan diterapkan pada perjanjian-perjanjian investasi internasional Indonesia yang dibentuk setelah tahun 2012.
4. Untuk mengetahui dampak Keppres 31/2012 terhadap hak menggugat investor asing.

b) Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu hukum, karena penelitian ini berguna untuk melengkapi bahan kepustakaan terhadap yurisdiksi ICSID.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi kalangan Akademisi, penelitian ini dapat memberikan pemahaman tambahan tentang yurisdiksi ICSID dan pengecualiannya sebagaimana diatur oleh Konvensi ICSID dan ditetapkan oleh perjanjian investasi internasional.
- b. Bagi peneliti sendiri, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa penanaman modal asing dan pengaturan mengenai lembaga dan mekanisme penyelesaian sengketa investor-negara.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya dan dibandingkan dengan standar atau ukuran yang telah ditentukan.³ Dalam hal ini penulis akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

a) Metode Penelitian Yuridis Normatif

³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Bina Aksara, 2002) hlm. 127.

Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan-bahan penelitian tersebut dikumpulkan dengan metode penelitian kepustakaan.⁴

b) Metode Pengumpulan Data

Sumber utama dari metode penelitian yuridis normatif adalah dengan bergantung kepada bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif, bukan data-data atau fakta-fakta sosial.⁵ Adapun bahan tersebut dibagi menjadi tiga yaitu:

i. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat⁶ dan menjadi hukum positif. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan maupun perjanjian internasional.

ii. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder berupa pustaka-pustaka hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer⁷, yakni teks hukum, jurnal hukum, buku-buku hukum, karya tulis ilmiah hukum, dan laporan penelitian yang berkaitan dengan hukum.

iii. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder.⁸ Secara khusus, bahan hukum tersier digunakan sebagai referensi dalam mencari definisi dari istilah hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum tersier yang digunakan pada penelitian ini adalah *Black's Law Dictionary* dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

c) Metode Analisis Data

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Penerbit Rajawali, 1985) hlm. 15

⁵ Id.

⁶ Id.

⁷ Id.

⁸ Id.

Terhadap data-data ini akan dilakukan analisis secara kualitatif, yang lebih melihat pada kualitas bukan pada kuantitas. Dengan kata lain, penelitian ini akan menitikberatkan pada aspek analisis atau penafsiran hukum.⁹ Selain itu, hasil penelitian akan disusun berdasarkan deskriptif analitis, yang berusaha menggambarkan permasalahan yang timbul dari adanya Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2012 terhadap perjanjian investasi internasional Indonesia.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas keberadaan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2012 dan permasalahan yang diduga dapat timbul sebagai dampak dari adanya Keputusan Presiden tersebut. Selain itu, bab ini akan menjelaskan metode penelitian yang akan digunakan untuk menganalisis dan memberikan jawaban terhadap rumusan-rumusan masalah dalam penelitian.

BAB II : KEPPRES 31/2012 DALAM KONTEKS PERJANJIAN INVESTASI INTERNASIONAL DAN KASUS-KASUS ISDS INDONESIA

Bab ini akan memaparkan sejarah keterlibatan Indonesia dalam perjanjian investasi internasional, klausul ISDS yang ada dalam perjanjian investasi internasional hingga klausul ISDS yang menjadi dari sengketa sebelum adanya Churchill Mining, pembahasan terhadap kasus Churchill Mining hingga pemaparan mengenai reaksi pemerintah Indonesia. Bab ini akan ditutup dengan kesimpulan.

BAB III : KESESUAIAN KEPPRES 31/2012 DENGAN KONVENSI ICSID

Bab ini akan menjelaskan mengenai konsep dasar ISDS secara umum, pemaparan terhadap dasar yurisdiksi ISDS, profil dasar dan yurisdiksi ICSID sebagai badan ISDS secara khusus, modifikasi yurisdiksi ICSID berdasarkan Konvensi ICSID hingga analisis terhadap Keppres 31/2012 ditinjau dari Konvensi ICSID untuk

⁹ Id.

menjawab rumusan masalah mengenai Keppres 31/2012 terhadap Konvensi ICSID. Bab ini akan ditutup dengan kesimpulan.

BAB IV : KESESUAIAN KEPPRES 31/2012 DENGAN BERBAGAI PERJANJIAN INVESTASI INTERNASIONAL INDONESIA

Bab ini akan menjelaskan mengenai prinsip dasar pelaksanaan dan perubahan perjanjian internasional dalam hukum internasional dan analisis yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah, yakni analisis terhadap Keppres 31/2012 dengan perjanjian investasi internasional Indonesia dalam konteks perubahan perjanjian, analisis terhadap Keppres 31/2012 terhadap perjanjian investasi internasional yang dibuat setelah tahun 2012, dan dampak Keppres 31/2012 terhadap hak menggugat investor asing. Bab ini akan ditutup dengan suatu kesimpulan.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini akan terdiri dari 2 bagian yaitu: kesimpulan dan saran. Muatan dari kesimpulan adalah rangkuman terhadap kesimpulan penelitian yang ada pada berbagai bab, dan bagian saran akan memuat harapan penulis terhadap permasalahan yang timbul dalam penelitian.